



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bali, 06 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bhakti Karya Rt. 020/ Rw.007, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kupang, 01 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxx, Rt. 003/ Rw.012, Jatiluhur, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pemohon II

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 21 April 1977, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx, Rt. 005/ Rw.002, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon III

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Kupang, 10 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bhakti Karya Rt. 020/ Rw.007, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon IV

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Kupang, 10 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx Rt. 001/ Rw.001, xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxx sebagai Pemohon V;

Selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON V**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PEMOHON 4 (PEMOHON IV)** yang bertempat tinggal di Jalan Bhakti Karya Rt. 020/ Rw.007, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor: 722KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 062/SKKH/2024/PA.KP tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya permohonan tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1974 M atau bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1394 H telah berlangsung pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/X/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Denpasar , tertanggal 25 Juli 1974;
2. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** dikaruniai 4 (Empat) orang anak diantara :
 - 2.1. **PEMOHON 2**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 01 Desember 1974;
 - 2.2. **PEMOHON 3**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Denpasar, 21 April 1977
 - 2.3. **PEMOHON 4**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 10 Januari 1985;
 - 2.4. **PEMOHON 5**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 10 Februari 1995;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024, **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-16022024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 16 Februari 2024, Selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa kedua orangtua dari **PEWARIS** yang bernama **SIRAD** telah meninggal dunia di Cirebon dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1973 dan **ANIS** telah meninggal dunia di Cirebon dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2014;
5. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** memperoleh harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah yakni :
 - 5.1. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 2833, luas 423 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - 5.2. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 3737, luas 399 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (**PEWARIS**) tidak meninggalkan utang piutang dan tidak meninggalkan wasiat;
7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (**PEWARIS**) tidak pernah mengangkat anak;
8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** kepada para ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan: **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 9 Februari 2024 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx.
3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah :
 - 3.1. **PEMOHON 1**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bali, 06 Januari 1958 (istri);
 - 3.2. **PEMOHON 2**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 01 Desember 1974 (anak kandung);
 - 3.3. **PEMOHON 3**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Denpasar, 21 April 1977 (anak kandung);
 - 3.4. **PEMOHON 4**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 10 Januari 1985 (anak kandung);
 - 3.5. **PEMOHON 5**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 10 Februari 1995 (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan para Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil 722KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 062/SKKH/2024/PA.KP tanggal 22 Juli 2024 dan Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan Surat Kuasa Insidentil para Pemohon, ternyata sesuai dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pemohon terkait penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371044601560001 atas nama **Sukesi** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 18-05-2012, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275094112740005 atas nama **Sri Megawati** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, tanggal 26-11-2018, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371046104770006 atas nama **Ernawati** (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 23-08-2023, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371041001850003 atas nama **Pemohon IV**(Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 21-06-2024, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371041002950004 atas nama **Pemohon V** (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tanggal 15-03-2021, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Berahim Bin Sirad** dengan **Sukasih Binti Nenga Lodro**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Provinsi Denpasar, Nomor 67/X/1974, tanggal 25 Juli 1974, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Berahim**, sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx dengan Nomor 5371042412071830, tanggal 19-04-2012, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muspardi, sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx dengan Nomor 3275091201070100, tanggal 28-06-2018, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hendrik M. Maramis**, sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx dengan Nomor 5371042512071586, tanggal 28-06-2013, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Adi Tri Suprpto**, sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx dengan Nomor 537104161110034, tanggal 19-06-2024, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON V , sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi xxxxxxxx xxxx dengan Nomor 7104070211200004, tanggal 03-11-2020, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ibrahim** (Pewaris), yang aslinya di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, berdasarkan Akta Kematian Nomor 5371-KM-16022024-0002, tanggal 16 Februari 2024, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sri Megawati** (Pemohon II), yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bekasi, dengan Nomor 3275-LT-03072024-0078, tanggal 8 Juli 2024, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ernawati** (Pemohon III), yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxx, dengan Nomor 277/1981, tanggal 26 Mei 1981, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon IV** (Pemohon IV), yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, dengan Nomor 5371-LT-08072024-0024, tanggal 9 Juli 2024, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon V** (Pemohon V), yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, dengan Nomor 162/1995, tanggal 10 April 1995, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh ahli waris yang dibenarkan oleh Lurah xxxxxx Nomor: KAW 593.013/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan dicatat dan dikuatkan oleh Plt.Camat Nomor 95/KAW/KDIS/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3737 atas nama **Ibrahim**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx tanggal 6 Mei 2021, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2833 atas nama **Ibrahim**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx tanggal 14 Agustus 1997, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.19);

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 07 November 1975,
Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Kristen Protestan pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **Pewaris** dan **Pemohon I** (Pemohon I) adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa almarhum **Pewaris** dan **Pemohon I** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama **Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV** dan **Pemohon V**;
- Bahwa almarhum **Pewaris** hanya mempunyai satu isteri yaitu **Pemohon I** (Pemohon I) dan tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024 di Kupang;
- Bahwa almarhum **Pewaris** meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa orang tua kandung dari **Pewaris** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada **Pewaris** ;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam kecuali **Pemohon III (Pemohon III)** yang berpindah agama ke agama Kristen Protestan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum **Pewaris** mempunyai peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah serta kedua tanah tersebut terletak di Kecamatan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx yang bersertifikat dan masing-masing sertifikat atas nama **Pewaris**;
- Bahwa almarhum **Pewaris** tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Pewaris** untuk

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp



dilakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 30 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **Pewaris** dan **Pemohon I** (Pemohon I) adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa almarhum **Pewaris** dan **Pemohon I** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama **Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V**;
- Bahwa almarhum Bahwa almarhum **Pewaris** dan **Pemohon I** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama **Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V**;
- hanya mempunyai satu isteri yaitu Bahwa almarhum **Pewaris** dan **Pemohon I** (Pemohon I) dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain sampai meninggal dunia;
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024 di Kota Kupang;
- Bahwa almarhum **Pewaris** meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa orang tua kandung dari **Pewaris** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada **Pewaris** ;
- Bahwa anak-anak almarhum **Pewaris** dan **Pemohon I** (Pmohon I) beragama Islam namun ada 1 (satu) anak Pemohon yang bernama **Pemohon III (Pemohon III)** yang pindah Agama Kristen Protestan sampai sekarang;
- Bahwa almarhum **Pewaris** mempunyai peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah serta yang kedua bidang tanah tersebut terletak di

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx
xxxxxxxx xxxxx yang bersertifikat atas nama **Pewaris**;

- Bahwa almarhum **Pewaris** tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Pewaris** untuk dilakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 722KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 062/SKKH/2024/PA.KP tanggal 22 Juli 2024, Ketua Pengadilan Agama Kupang

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan izin kepada **Pemohon IV Bin Pewaris** (Pemohon IV) untuk menjadi Kuasa Insidentil mewakili pemberi kuasa **Pemohon I Binti Nenga Lodro** (Pemohon I) **Pemohon II Binti Pewaris** (Pemohon II), **Pemohon III Binti Pewaris (Pemohon III)** dan **PEMOHON 5** (Pemohon V), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Kuasa Insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon V dalam persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum diawali dengan pemeriksaan identitas para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon kepada Hakim, agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **Pewaris** dan diberikan izin kepada para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Pewaris** berupa 2 (dua) bidang tanah yang kedua bidang tanah tersebut terletak di Desa Boneana, Desa Baumata, Kabupaten Kupang dan terletak di Kelurahan Kecamatan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama **Pewaris** belum pernah dibalik nama sejak meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum **Pewaris** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.19, serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, selanjutnya Hakim mempertimbangkan alat bukti para Pemohon tersebut sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.17 berupa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka Hakim berpendapat bahwa telah telah memenuhi syarat formal dan secara materil isinya menerangkan identitas para Pemohon semua beragama Islam kecuali Pemohn III beragama Kristen Protestan, tempat tinggal para Pemohon di Kupang kecuali yang ahli waris yang menguasai kepada Pemohon IV, hubungan hukum antara pewaris dengan para Pemohon adalah hubungan perkawinan dan nasab, dimana Pewaris telah meninggal dunia, oleh karena sakit dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buti tersebut dihubungkan dengan Permohonan para Pemohon, maka perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman para Pemohon perkara yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, walaupun Pemohon V berada di luar wilayah Hukum Pengadilan Agama Kupang namun telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon IV, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut yang diakui juga oleh Pemohon III benar agama Pemohon III adalah Kristen Protestan, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c), agama Pemohon III non muslim menjadi penghalang bagi dirinya untuk berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **Pewaris**,

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana termuat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa almarhum **Pewaris** meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan, dengan demikian hak Pemohon III sebagai anak kandung berdasarkan Pasal 209 KHI, Pemohon III dapat ditetapkan berhak atas wasiat wajibah;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Nomor 51K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19, berupa fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama **Pewaris**, maka harus dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum **Pewaris** yang merupakan harta warisan (tirkah) yang belum pernah dibalik nama sejak meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171 RBg, berasal dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 172 RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 173 dan 175 RBg, maka dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara materil saksi tersebut menerangkan hubungan hukum antara pewaris dengan para Pemohon adalah hubungan perkawinan dan nasab, dimana Pewaris telah meninggal dunia dan Pewaris mempunyai harta peninggalan yang telah dibagikan kepada Pemohon sebagai ahli warisnya, sehingga tujuan pengajuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus balik nama kepemilikan tanah warisan tersebut di Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx, oleh karena itu Hakim berpendapat secara materil saksi tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditentukan dalam Pasal 306 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, walaupun ada yang berasing-asing tetapi masih berkaitan sebagaimana maksud Pasal 307 RBg dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri berdasarkan Pasal 308 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi, relevan dengan perkara serta mendukung dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya dapat dikatakan dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta pertimbangan tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **Pewaris** dan **Pemohon I** adalah suami isteri yang mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan PEMOHON 5**
2. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia di Kupang, karena sakit, pada tanggal 09 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa ahli waris **Pewaris** adalah **Pewaris** adalah **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III** (anak kandung), **Pemohon IV, dan PEMOHON 5** Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V sampai sekarang tetap beragama Islam dan Pemohon III pindah agama Kristen Protestan atau murtad;
4. Bahwa harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang kedua bidang tanah tersebut terletak di Desa Boneana, Desa Baumata, Kabupaten Kupang dan terletak di Kelurahan Kecamatan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx,

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxx atas nama **Pewaris** belum pernah dibagi sejak meninggalnya pewaris;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus balik nama harta peninggalan Pewaris;

6. Bahwa karena Pemohon III, berhak atas wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya sebatas untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum **Pewaris**, untuk itu pengadilan mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan Pemohon I dan hub darah dengan pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon III, terbukti beragama Kristen Protestan, maka tidak memenuhi syarat menjadi ahli waris, oleh karena berdasarkan Pasal 209 KHI, Pemohon III dapat ditetapkan berhak atas wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon termasuk kelompok ahli waris karena hubungan darah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c), agama Pemohon III non muslim menjadi penghalang bagi dirinya untuk berkedudukan sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Pasal 209 KHI, Pemohon III dapat ditetapkan berhak atas wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum **Pewaris** adalah **Pemohon I** (istri), **Pemohon II** (anak kandung), **Pemohon IV** (anak kandung), dan **PEMOHON 5** (anak kandung) dan berhak wasiat wajibah adalah **Pemohon III** (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris dapat dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024 dalam keadaan Islam di Cirebon;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Pewaris** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Pemohon I** (janda);
 - 3.2. **Pemohon II** (anak kandung) ;
 - 3.3. **Pemohon IV** (anak kandung) ;
 - 3.4. **PEMOHON 5** (anak kandung);
4. Menetapkan **Pemohon III** berhak atas wasiat wajibah;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H.,M.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)